



**RENCANA GARIS BESAR
UNIT PEMBERANTASAN PUNGGLI
(UPP)**

DASAR

- ❖ **PERPRES NO. 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.**
- ❖ **KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN NOMOR : 700 / 169 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.**

UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI

TUGAS

MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SECARA EFEKTIF DAN EFISIENSI DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN PERSONIL, SATUAN KERJA DAN SARANA PRASARANA, BAIK YANG BERADA DI KEMENTRIAN / LEMBAGA MAUPUN PEMERINTAH DAERAH.

FUNGSI

- ❖ INTELIJEN
- ❖ PENCEGAHAN
- ❖ PENINDAKAN
- ❖ YUTISI

SASARAN

SENTRA PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN PEMDA

KEKUATAN

KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN PEMDA

WEWENANG UPP

- 1. BANGUN SISTEM CEGAH DAN BERANTAS PUNGLI,**
- 2. MELAKSANAKAN PENGUMPULAN DATA & INFORMASI DARI KEMENTRIAN / LEMBAGA DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN GUNAKAN TI,**
- 3. KOORDINASI, RENCANA DAN LAKSANAKAN OPS BERANTAS PUNGLI,**
- 4. MELAKSANAKAN OPS TANGKAP TANGAN,**
- 5. BERI REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN KEMENTRIAN / LEMBAGA SERTA KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK BERI SANKSI KEPADA PELAKU PUNGLI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN,**
- 6. MELAKSANAKAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERANTASAN PUNGLI.**

KONSEP GIAT UPP

- 1. MENGEDEPANKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI GIAT PENINDAKAN DAN YUSTISI DIDUKUNG GIAT INTELIJEN SERTA PENCEGAHAN,**
- 2. MENGIKUTSERTAKAN KEMENTRIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAHAN DAERAH,**
- 3. MENGIKUTSERTAKAN DAN MENGOPTIMALKAN SELURUH POTENSI MASYARAKAT DALAM HAL PENGAWASAN TERCAPAINYA KEGIATAN SATGAS.**

PENJABARAN TUGAS

PEJABAT	TUGAS
BUPATI KEBUMEN / PENANGGUNG JAWAB	MENGENDALIKAN, MENGEVALUASI DAN MELAPORKAN PELAKSANAAN TUGAS SATGAS SABER PUNGLI KEPADA GUBERNUR
WAKA POLRES KEBUMEN / KETUA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="658 715 1966 815">1. MEMBUAT RENCANA STRATEGI DALAM RANGKA PENJABARAN KEBIJAKAN PRESIDEN,<li data-bbox="658 831 1966 1046">2. MELAPORKAN KEGIATAN SATGAS KEPADA KETUA PELAKSANA TINGKAT PROPINSI SECARA PERIODIK SETIAP BULAN ATAU SEWAKTU – WAKTU DALAM HAL YANG BERSIFAT KHUSUS DAN KONTIJENSI,<li data-bbox="658 1062 1966 1222">3. MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KEMENTRIAN / LEMBAGA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG KEGIATAN SATGAS,<li data-bbox="658 1238 1966 1398">4. MELAKSANAKAN KOMANDO, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN HARIAN DAN SELURUH UNIT.

PENJABARAN TUGAS

PEJABAT	TUGAS
SEKDA KAB. KEBUMEN / KELOMPOK AHLI	MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN TUGAS UPP DAN MEMBERIKAN ASISTENSI TERHADAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN MAUPUN EVALUASI KEGIATAN UPP.
KABAG OPS / SEKRETARIS	MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS KETUA PELAKSANA DAN DALAM PELAKSANAANNYA DIBANTU SEKRETARIS II.

PENJABARAN TUGAS

PEJABAT	TUGAS
KASAT INTEL / KETUA POKJA UNIT INTELIJEN	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="663 544 1966 699">1. DETEKSI TERHADAP AKTIFITAS PUNGLI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR NEGARA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT.<li data-bbox="663 715 1966 930">2. PENGAMANAN KE DALAM TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA TANTANGAN YANG BERSUMBER DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM UPP AGAR TIDAK TERHALANG ATAU TERGANGGU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA.<li data-bbox="663 946 1966 1101">3. PENGGALANGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONDISI TERTENTU DALAM MASYARAKAT YANG MENGUNTUNGAN BAGI PELAKSANAAN TUGAS POKOK UPP.<li data-bbox="663 1117 1966 1390">4. PENGAMANAN TERHADAP SASARAN – SASARAN TERTENTU DALAM RANGKA MENCEGAH KEMUNGKINAN ADANYA PIHAK – PIHAK YANG MEMANFAATKAN KELEMAHAN – KELEMAHAN UPP SEBAGAI SARANA EKSPLOITASI UNTUK MENCIPTAKAN YANG TIDAK KONDUSIF.


PENJABARAN TUGAS

PEJABAT	TUGAS
KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI KEBUMEN / KETUA POKJA UNIT PENCEGAHAN	MELAKUKAN UPAYA – UPAYA PREVENTIF BAIK MELALUI SOSIALISASI, PENYULUHAN, PELATIHAN DAN KEGIATAN LAIN DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI.
KASAT RESKRIM / KETUA POKJA PENINDAKAN	MELAKUKAN UPAYA – UPAYA REPRESIF (OTT) TERHADAP PARA PELAKU PUNGLI DI SELURUH K/L YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK.

PENJABARAN TUGAS

PEJABAT	TUGAS
INSPEKTUR PEMBANTU WIL II PADA INSPEKTORAT KAB. KEBUMEN / KETUA POKJA UNIT YUSTISI	MEMBERIKAN MASUKAN DAN SARAN KEPADA KETUA PELAKSANA BERKAITAN DENGAN PELAKU YANG SUDAH DILAKUKAN PENINDAKAN, APAKAH DILAKUKAN PENINDAKAN SECARA ADMINISTRASI ATAU SECARA PIDANA.

STRUKTUR ORGANISASI UPP



* : Belum ada dalam SK

SEKRETARIAT UPP

**KANTOR INSPEKTORAT KAB. KEBUMEN
JALAN ARUMBINANG NO. 13 KEBUMEN**

DATA PERSONIL UPP

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1.	PENANGGUNG JAWAB	1	BUPATI
2.	KETUA PELAKSANA	1	WAKA POLRES
3.	WAKIL	2	▪ INSPEKTUR KAB. KEBUMEN ▪ KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
4.	POK AHLI	1	▪ SEKDA
5.	SEKRETARIS	2	▪ KABAG OPS POLRES KEBUMEN ▪ SEKRETARIS INSPEKTORAT
6.	POKJA UNIT INTELIJEN	8	▪ POLRI : 2 ▪ KEJAKSAAN : 2 ▪ TNI : 2 ▪ KESBANGPOL : 2

DATA PERSONIL UPP

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
7.	POKJA UNIT PENCEGAHAN, EDUKASI, SOSIALISASI	10	▪ KEJAKSAAN : 2 ▪ POLRI : 2 ▪ PEMDA : 6
8.	POKJA UNIT PENINDAKAN	11	▪ POLRI : 5 ▪ SATPOL PP : 2 ▪ KEJAKSAAN : 2 ▪ PM TNI : 2
9.	POKJA UNIT YUSTISI	8	▪ INSPEKTORAT : 5 ▪ POLRI : 1 ▪ KEMENKUMHAM / RUTAN : 2

LANDASAN HUKUM

NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
1.	UU NO. 11 TAHUN 1980 TTG TINDAK PIDANA SUAP PASAL 3	PENERIMA SUAP	3 TAHUN DENDA SEBANYAK – BANYAKNYA Rp. 15 JUTA
2.	PASAL 368 KUHP	PEMERASAN	9 TAHUN
3.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (1)	PEMBERI / MENJANJI PADA PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN DAN ATAU DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JUTA DAN PALING BANYAK Rp. 250 JUTA
4.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 5 AYAT (2)	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA PEMBERIAN / JANJI	SDA

LANDASAN HUKUM

NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
5.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 11	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA MENERIMA HADIAH / JANJI PADAHAL DIKET KRN KEKUASAAN / KEWENANGAN	PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 TAHUN DAN PALING LAMA 5 TAHUN DENDA PALING SEDIKIT Rp. 50 JUTA PALING BANYAK Rp. 250 JUTA
6.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 13	PEMBERI HADIAH / JANJI KE PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA KRN KEKUASAAN / KEWENANGAN	PIDANA PENJARA PALING LAMA 3 TAHUN DENDA PALING BANYAK Rp. 150 JUTA

LANDASAN HUKUM

NO	KETENTUAN HUKUM	JENIS	ANCAMAN PIDANA
7.	UU NO. 2 TAHUN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 1999 TTG PEMBERANTASAN TIPIKOR PASAL 12B	PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA PENERIMA GRATIFIKASI	PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP / PALING SINGKAT 4 TAHUN DAN PALING LAMA 20 TAHUN DENDA PALING SEDIKIT Rp. 200 JUTA PALING BANYAK Rp. 1 MILIAR

**SEKIAN
&
TERIMA KASIH**

